

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari beberapa uraian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mahar merupakan hak istri dalam perkawinan, yang wajib diberikan atas kesepakatan bersama, mahar tersebut yang diberikan bisa berupa barang, uang, atau jasa. Dalam kategori ini saham dapat diklasifikasikan dengan uang, karena setiap lembar saham ada nilai rupiah nya. Dalam pemberian mahar berupa saham tidak ada yang dilanggar dalam syariat islam dan rukun nikah nya terpenuhi, maka pernikahan dengan mahar berupa saham sah-sah saja dengan alasan saham itu tidak mengandung unsur riba dan haram didalamnya.
2. Tujuan umum diterapkannya hukum islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (memelihara kebaikan maupun kemanfaatan) untuk umat manusia baik di dunia maupun akhirat kelak. Ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan di wujudkan, yaitu agama (*Hifz ad-din*), jiwa (*Hifz al-Nafs*), akal (*Hifz al-Aql*), keturunan (*Hifz an-Nasl*), harta (*Hifz al-Maal*). Dalam hal ini maka pemberian mahar berupa saham dapat di klasifikasikan jenis kebutuhan hajiyyat dalam kehidupan, namun bagi calon istri dalam hal ini mahar merupakan suatu pemberian yang wajib diberikan dari calon suaminya, meskipun bentuk, jenis dan nilai nya tidak ditentukan dalam islam, namun hal ini harus di sepekati oleh kedua belah pihak. Maka apabila dalam hal ini mahar

yang disepakati berupa saham, maka hal tersebut wajib diberikan sebagai hak wanita dan tanda kecintaan calon suami kepada istri yang akan ia nikahi. Kewajiban memberikan mahar atau maskawin diatur pada Pasal 30 dan 34 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dari ketentuan pasal tersebut dapat diberi kesimpulan: (1) Bagi calon mempelai pria wajib memberikan mahar kepada calon mempelai wanita yang akan ia nikahi dengan jumlah, jenis, dan bentuknya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. (2) Mahar merupakan pemberian wajib diberikan, dan tidak termasuk rukun perkawinan, sehingga kelalaian tidak menyebut jenis atau jumlah mahar pada saat akad nikah berlangsung tidak mengakibatkan perkawinan cacat atau tidak sah. (3) Mahar dapat dihutang oleh mempelai pria.

### **B.Saran-saran.**

Sebagai penutup dari skripsi ini penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk pihak Kantor Urusan Agama (KUA) hendaknya memberikan informasi kepada calon pengantin yang mendaftarkan diri dan melangsungkan pernikahan, bahwa pemberian mahar pernikahan harus diberi pemahaman secara mendalam kepada calon pengantin yang akan menikah. Agar tidak ada kebingungan dalam memberikan mahar yang sekiranya ingin berbeda dengan orang lain, yang dalam hal ini yang berkaitan dengan mahar berupa saham.
2. Hukum memberikan mahar berupa saham hendaknya dimasukkan kedalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam hal ini masih sangat minim perkara

yang membahas ketentuan hukum tentang saham yang dijadikan mahar  
dalam pernikahan.